

## **ABSTRAK**

# **PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ALJAZAIR**

**Oleh**

**APRILIA NURBAITI**

Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan Aljazair dipengaruhi oleh eksistensi hukum islam, termasuk ketentuan perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini yaitu adalah bagaimana implikasi kedudukan anak angkat berdasarkan hukum di Indonesia dan Aljazair, dan bagaimana ketentuan mengenai perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat berdasarkan hukum di Indonesia dan Aljazair serta apa faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, serta diolah dengan metode pengolahan data yaitu seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan dalam ketentuan hukum Indonesia dan Aljazair meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal-pasal nya hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat merupakan tidak termasuk dalam kategori sebab larangan pernikahan. Namun dalam praktiknya di Indonesia terdapat suku adat masyarakat tidak mungkin melakukan perkawinan tersebut karena menyamakan kedudukan antara anak angkat dan anak kandung. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh faktor sejarah, faktor bentuk pengangkatan anak serta sosial budaya masyarakat yang ada di Indonesia dan Aljazair. Saran dari penulis khususnya untuk lembaga legislatif apabila membuat produk hukum untuk tetap mempertimbangkan hukum Islam dan kebiasaan masyarakat agar tidak menimbulkan kontra, serta dapat meluruskan bentuk-bentuk praktik adat yang menyimpang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam kepada masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Perkawinan. Pengangkatan Anak, Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Aljazair